



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR: 17 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LEWA TIDAHU

KABUPATEN SUMBA TIMUR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lewa Tidahu Kabupaten Sumba Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 41/PP.04.1-BA/5311/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LEWA TIDAHU KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lewa Tidahu Kabupaten Sumba Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 23 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur,

ttd.

Oktavianus Landi

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kasubag Hukum dan SDM,



Scherlina Snak

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LEWA
TIDAHU KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LEWA TIDAHU KABUPATEN SUMBA
TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN	ALAMAT
1	Dian Panda Huki	Perempuan	Bidipraing	RT 002 RW 001 Laikering
2	Andrian Yanggu Yamar	Laki-laki	Bidipraing	Bidipraing Lewa tidahu
3	Umbu Kambaru Windi	Laki-laki	Bidipraing	Kambauni, RT 005/RW 003
4	Joni Taku Nunu	Laki-laki	Kangeli	Watu Ngudu
5	Dewi Anggraeni Budi Purwanti	Perempuan	Kangeli	Injung RT.008 RW.004
6	Ningsih Rambu Day Duka	Perempuan	Kangeli	Laitena
7	Yuli Atabara	Perempuan	Laihau	Jl.Lewa -Watumbelar km 10
8	Evan Christian Umbu Damu. S.AP	Laki-laki	Laihau	Lai Hau, RT/RW 008/004
9	Agustinus Kana Toru	Laki-laki	Laihau	Padanjara Hamu RT/RW, 007/004
10	Aris Baka Njukanau	Laki-laki	Mondulambi	Mondu Lambi
11	Riski Marew Walangara ,S.ip	Laki-laki	Mondulambi	Mondu Lambi
12	Melani Astuti Epa Hoy	Perempuan	Mondulambi	Mondu Lambi
13	Barnabas Hanaul Timur	Laki-laki	Umamanu	Umamanu
14	Tomi Kapeda Mareu	Laki-laki	Umamanu	Makarapu
15	Maryati Danga Bunang	Perempuan	Umamanu	Rara, RT 003/ Rw 002
16	Adrianus Landu Wulang	Laki-laki	Watumbelar	Watumbelar
17	Dominggus Kambaru Njuka Mbani	Laki-laki	Watumbelar	Watumbelar,RT003/RW002
18	Veronika Ana Wulang	Perempuan	Watumbelar	Watumbelar

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 23 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur,

ttd.

Oktavianus Landi

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kasubag Hukum dan SDM,

